



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Kab. Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 5 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/119/XII/2021/Reskrim tanggal 5 Desember 2021;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" melanggar Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO F5 ,warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 867145286037143 Imei 2 : 86714586037150 , beserta 2 (dua) Sim Card dan memory Card;

Agar dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1904, warna biru, dengan Ime 1: 862645047345656, Imei 2 : 862645047345649 , beserta 2 (dua) Sim Card;

Agar dikembalikan kepada SAKSI 1;

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung , warna hitam, dengan nomor Imei 1: 353516077672366, Imei 2 : 353516077672364 , beserta 1 (satu) Sim Card dan memory card;

Agar dikembalikan kepada SAKSI 2;

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1907 , warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 86725048126794, Imei 2 : 868725048126786, beserta 2(dua) sim Card terpasang dan 1(satu) Sim Card tidak terpasang dan memory card.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA, pada rentan waktu sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa merantau di Jakarta dan bertemu dengan KORBAN yang kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran hingga Terdakwa dan KORBAN melakukan hubungan intim.
- Bahwa setelah Terdakwa dan KORBAN melakukan hubungan intim KORBAN tertidur, dan Terdakwa mengambil foto KORBAN yang masih tanpa mengenakan pakaian. Ketika Terdakwa mengambil foto tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin KORBAN terlebih dahulu.
- Bahwa selain melakukan hubungan intim, selama menjalin hubungan tersebut Terdakwa dan KORBAN sering melakukan Video Call Sex, dan saat itu Terdakwa merekam ketika Video Call Sex tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa pulang ke Kab. Banjarnegara sedangkan KORBAN masih di Jakarta. Dan sekitar bulan Januari tahun 2021 KORBAN juga pulang ke rumahnya di Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa sakit hati kepada KORBAN dikarenakan KORBAN sering keluar dengan laki-laki lain, yang akhirnya membuat Terdakwa mengupload foto profil di media sosial Telegram yaitu Foto telanjang dari KORBAN. Selanjutnya selang beberapa hari foto telanjang KORBAN Terdakwa gunakan di media sosial Michat dengan menambahkan kalimat open BO

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa mengupload foto telanjang KORBAN tanpa sepengetahuan dan seizin KORBAN terlebih dahulu.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto bugil KORBAN kepada SAKSI 2 sebanyak 2 (dua) foto dengan menggunakan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 087820578184, Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto dan Video Bugil KORBAN sebanyak 3 (tiga) foto dan 2 (dua) video kepada SAKSI 1 dengan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 0895386025097.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA, pada rentan waktu sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa merantau di Jakarta dan bertemu dengan KORBAN yang kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran hingga Terdakwa dan KORBAN melakukan hubungan intim.
- Bahwa setelah Terdakwa dan KORBAN melakukan hubungan intim KORBAN tertidur, dan Terdakwa mengambil foto KORBAN yang masih tanpa mengenakan pakaian. Ketika Terdakwa mengambil foto tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin KORBAN terlebih dahulu.
- Bahwa selain melakukan hubungan intim, selama menjalin hubungan tersebut Terdakwa dan KORBAN sering melakukan Video Call Sex, dan saat itu Terdakwa merekam ketika Video Call Sex tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa pulang ke Kab. Banjarnegara sedangkan KORBAN masih di Jakarta. Dan sekitar bulan Januari tahun 2021 KORBAN juga pulang ke rumahnya di Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa sakit hati kepada KORBAN dikarenakan KORBAN sering keluar dengan laki-laki lain, yang akhirnya membuat Terdakwa mengupload

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto profil di media sosial Telegram yaitu Foto telanjang dari KORBAN. Selanjutnya selang beberapa hari foto telanjang KORBAN Terdakwa gunakan di media sosial Michat dengan menambahkan kalimat open BO perbuatan Terdakwa mengaploud foto telanjang KORBAN tanpa sepengetahuan dan seizin KORBAN terlebih dahulu.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto bugil KORBAN kepada SAKSI 2 sebanyak 2 (dua) foto dengan menggunakan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 087820578184, Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto dan Video Bugil KORBAN sebanyak 3 (tiga) foto dan 2 (dua) video kepada SAKSI 1 dengan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 0895386025097.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA, pada rentan waktu sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kab. Semarang atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa merantau di Jakarta dan bertemu dengan KORBAN yang kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran hingga Terdakwa dan KORBAN melakukan hubungan intim.
- Bahwa setelah Terdakwa dan KORBAN melakukan hubungan intim KORBAN tertidur, dan Terdakwa mengambil foto KORBAN yang masih tanpa mengenakan pakaian. Ketika Terdakwa mengambil foto tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin KORBAN terlebih dahulu.
- Bahwa selain melakukan hubungan intim, selama menjalin hubungan tersebut Terdakwa dan KORBAN sering melakukan Video Call Sex, dan saat itu Terdakwa merekam ketika Video Call Sex tersebut.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2020 Terdakwa pulang ke Kab. Banjarnegara sedangkan KORBAN masih di Jakarta. Dan sekitar bulan Januari tahun 2021 KORBAN juga pulang ke rumahnya di Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa sakit hati kepada KORBAN dikarenakan KORBAN sering keluar dengan laki-laki lain, yang akhirnya membuat Terdakwa mengupload foto profil di media sosial Telegram yaitu Foto telanjang dari KORBAN. Selanjutnya selang beberapa hari foto telanjang KORBAN Terdakwa gunakan di media sosial Michat dengan menambahkan kalimat open BO perbuatan Terdakwa mengupload foto telanjang KORBAN tanpa sepengetahuan dan seizin KORBAN terlebih dahulu.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto bugil KORBAN kepada SAKSI 2 sebanyak 2 (dua) foto dengan menggunakan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 087820578184, Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi WhatsApp.
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto dan Video Bugil KORBAN sebanyak 3 (tiga) foto dan 2 (dua) video kepada SAKSI 1 dengan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 0895386025097.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dengan peristiwa pelaku (TERDAKWA) yang mengirimkan foto foto dan vidio anak perempuan saksi (KORBAN) yang berkonten asusila / seksual dan pornografi melalui aplikasi WhatsApp dari nomor Telepon (0895386025097) milik TERDAKWA ke nomor Handphone saksi di nomor (082153966199);

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pkl 10.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dsn Tekelan Rt 005/017 Desa Batur Kec Getasan Kab Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut diatas sejak hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Pkl 10.00 Wib saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat Dsn Tekelan Rt 005/017 Desa Batur Kec Getasan Kab Semarang. Saat itu saksi menerima WA dari nomor kontak teman laki laki anak perempuan saksi yang bernama (TERDAKWA), yang berupa 2 (dua) foto dan 4 (empat) vidio yang semuanya berisi anak perempuan saksi (KORBAN) dalam keadaan bugil telanjang;
- Selanjutnya saksi meminta KORBAN untuk menjelaskan bagaimana bisa foto foto dan vidio yang dalam keadaan telanjang tersebut bisa disebarakan oleh TERDAKWA. Selanjutnya KORBAN menjelaskan bahwa TERDAKWA selalu mengancam akan menyebarkan foto foto dan vidio KORBAN saat telanjang ke teman teman dan keluarga KORBAN apabila KORBAN tidak mau memenuhi keinginannya (TERDAKWA) untuk bertemu KORBAN dan apabila KORBAN tidak mau diajak untuk bersetubuh dengan TERDAKWA;
- Selanjutnya setelah saksi mendapatkan penjelasan dari KORBAN saksi langsung mengajak adik perempuan saksi yang bernama SAKSI 2 untuk menemani kami melaporkan kejadian yang menimpa KORBAN ke Polsek Getasan. Ternyata dari penjelasan MBAK SAKSI 2 bahwa SAKSI 2 juga pernah dikirim foto foto dan vidio yang berisi KORBAN telanjang dari nomor TERDAKWA (teman laki laki) KORBAN. Dan ternyata TERDAKWA juga mengirimkan foto foto dan vidio KORBAN dalam keadaan telanjang ke nomor Handphone SAKSI 2 dan Nomor saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KORBAN yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan yang telah mengirimkan foto foto dan vidio KORBAN dalam keadaan telanjang adalah TERDAKWA (teman laki laki KORBAN), Alamat Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Handphone tersebut adalah milik saksi pribadi dan sehari hari saksi penggunaan sebagai alat komunikasi dan benar bahwa TERDAKWA mengirimkan chat WA kepada saksi yang berisi konten asusila / Pornografi berupa KORBAN sedang terlanjang;
- Bahwa sudah ada perubahan sikap dan perilaku dari KORBAN sejak pulang kerja dari Jakarta yaitu sekitar Desember 2019;
- KORBAN sering murung, menyendiri, harus pegang handphone terus, penakut dan terlihat tertekan, namun KORBAN juga tidak mau bercerita

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dialaminya sebelum peristiwa tersebut diatas saksi ketahui sendiri;

- TERDAKWA juga pernah pernah main kerumah saksi bertemu saksi dan KORBAN dirumah sekitar Bulan Agustus 2020 dan Bulan Desember 2020, dan saksi hanya menganggapnya sebagai teman laki laki dari KORBAN;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dengan peristiwa pelaku (TERDAKWA) yang mengirimkan foto foto dan vidio keponakan perempuan saksi (KORBAN) yang berkonten asusila / seksual dan pornografi melalui aplikasi WhatsApp dari nomor Telepon (0895386025097) milik TERDAKWA ke nomor Handphone saksi di nomor (081280434091). Kejadian tersebut diatas terjadi sekitar Bulan Juni 2021 dirumah saksi yang beralamat di Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut diatas sejak Bulan Juni 2021 saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat Kabupaten Semarang Saat itu saksi menerima WA dari nomor kontak teman laki laki keponakan saksi yang bernama (TERDAKWA), yang berupa 2 (dua) foto yang semuanya berisi keponakan saksi (KORBAN) dalam keadaan bugil telanjang;
- Selanjutnya menindaklanjuti peristiwa tersebut, saat itu juga saksi langsung menanyakan kepada KORBAN apakah benar ini semua adalah foto fotomu, dan dijawab oleh KORBAN bahwa benar itu semua adalah foto fotonya. Selanjutnya saksi meminta KORBAN untuk menjelaskan bagaimana bisa foto foto yang dalam keadaan telanjang tersebut bisa disebar oleh TERDAKWA;
- Selanjutnya KORBAN menjelaskan bahwa TERDAKWA selalu mengancam akan menyebarkan foto foto dan vidio KORBAN saat telanjang ke teman teman dan keluarga KORBAN apabila KORBAN tidak mau memenuhi keinginannya (TERDAKWA) untuk bertemu KORBAN dan apabila KORBAN tidak mau diajak untuk bersetubuh dengan TERDAKWA;
- Selanjutnya setelah saksi mendapatkan penjelasan dari KORBAN saksi hanya bisa menangis karena saksi tidak tega apabila peristiwa tersebut diketahui oleh orang tuanya jadi saksi hanya menyimpan sendiri peristiwa tersebut dan tidak saksi beritahukan kepada siapapun sebelum SAKSI 1 (orang tua kandung KORBAN) mengetahuinya sendiri. Setelah SAKSI 1 mengetahui sendiri dengan mendapatkan WA dari TERDAKWA yang berisi foto foto dan vidio KORBAN sedang terlanjang maka saksi baru berani untuk

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada SAKSI 1 bahwa saksi juga pernah dikirim foto foto yang berisi KORBAN telanjang dari nomor TERDAKWA (teman laki laki) KORBAN;

- Bahwa yang menjadi korban adalah KORBAN yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan yang telah mengirimkan foto foto dan vidio KORBAN dalam keadaan telanjang adalah TERDAKWA (teman laki laki KORBAN), Alamat Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Handphone tersebut adalah milik saksi pribadi dan sehari hari saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dan benar bahwa TERDAKWA mengirimkan chat WA kepada saksi yang berisi konten asusila / Pornografi berupa KORBAN sedang terlanjang;
- Bahwa sudah ada perubahan sikap dan perilaku dari KORBAN sejak pulang kerja dari Jakarta yaitu sekitar Desember 2019 KORBAN sering murung, menyendiri, harus pegang handphone terus, penakut dan terlihat tertekan, namun KORBAN juga tidak mau bercerita tentang apa yang dialaminya sebelum peristiwa tersebut diatas saksi ketahui sendiri .TERDAKWA juga pernah pernah main kerumah saksi bertemu saksi dan KORBAN dirumah sekitar Bulan Agustus 2020 dan Bulan Desember 2020, dan saksi hanya menganggapnya sebagai teman laki laki dari KORBAN;

3. KORBAN

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah TERDAKWA, laki-laki, usia sekitar 21 tahun, Alamat : Banjarnegara yang merupakan teman dekat saksi atau pacar saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri nama : KORBAN (Lahir di Kab Semarang, tanggal 28 Februari 2001, Umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA (tamat), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat / tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan NIK : 3322016802010005);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara TERDAKWA mengambil foto dan membuat video bugil saksi, dan TERDAKWA juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi. Sedangkan ketika mengirim ke Bapak kandung saksi maupun kakak kandung saksi dengan menggunakan HandPhone miliknya yaitu VIVO warna hitam dengan menggunakan media sosial WhatsApp nomor : 0895386025097 dan 08782057818;
- Bahwa sepengetahuan saksi TERDAKWA menggunakan HandPhone VIVO warna hitam dengan Nomor Card : 0895386025097 dan 087820578184;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika foto dan video bugil saksi tersebut tersebar ketika sekitar bulan Januari 2021 saksi mendapat kabar dari teman saksi jika di tweter, Telegram, dan Michat ada Open BO ada nama saksi, foto KTP, foto keluarga saksi, nomor HP saksi, Nomor HP Bapak kandung saksi (SAKSI 1) dan foto bugil saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada TERDAKWA tentang hal itu dan TERDAKWA mengatakan kepada saksi jika jengkel kepada saksi;
- Selanjutnya sejak itu TERDAKWA sering memposting Open BO di media sosial, dan banyak nomor yang menghubungi saksi yang akan melakukan Open BO terhadap saksi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib bapak kandung saksi mendapat WhatsApp dari TERDAKWA dengan menggunakan Nomor : 0895386025097 yang isinya foto dan video. video bugil saksi, dan Bapak kandung saksi menggunakan Nomor : 08215396619. Setelah bapak kandung saksi mendapat WhatsApp tersebut langsung menayakan kepada saksi apakah benar yang difoto/video tersebut adalah saksi. Dan saksi memastikan terlebih dahulu ternyata foto/video tersebut adalah saksi sendiri. Selain itu sekitar bulan Juni 2021 TERDAKWA juga mengirimkan foto bugil saksi menggunakan nomor : 087820578184 melalui WhatsApp Bulek saksi (SAKSI 2) dengan nomor : 081280434091;
- Bahwa pada saat memfoto/video bugil saksi tidak mengetahuinya serta kapan dan dimana saksi juga tidak mengetahui akan tetapi ketika saksi lihat di foto/video tempatnya di Hotel daerah Jakarta pada saat saksi dan TERDAKWA melakukan hubungan pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikirim ke bapak kandung saksi ada 4 (empat) video yang isinya sama dengan durasi video pertama : 1.09 menit, Vdeo kedua : 30 Detik, Video ketiga : 30 Detik, Video keempat : 1.48 Menit dan ada 2 (dua) foto dan yang dikirim ke Bulek saksihanya foto ada 2 (dua) foto;
- Bahwa TERDAKWA mengatakan kepada saksi bahwa akan menyebarkan foto/vidio bugil saksi tersebut kepada orang – orang apabila saksi tidak mau berhubungan intim kembali dengan TERDAKWA tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui kepada siapapun untuk merekam saksi pada posisi telanjang dan menyebarkannya kepada orang lain;
- Foto/Vidio tersebut difoto dan direkam oleh TERDAKWA tanpa sepegetahuan saksi dan juga disebarakan kepada orang – orang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan TERDAKWA terhadap diri saksi saksi merasa malu karena sudah banyak orang – orang yang mengetahui apalagi bapak kandung saksi juga mengetahuinya selain itu saksi juga merasa terancam dengan perbuatan TERDAKWA yang sering melakukan mengancam saksi untuk melakukan hubungan intim kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi foto saksi sudah di posting di Tweter, Telegram, Michat yang menawarkan Open BO dengan medsos TERDAKWA sendiri;
- Selain itu TERDAKWA juga telah mengirimkan foto dan Video bugil saksi kepada bapak kandung saksi sendiri dan juga dikirimkan foto kepada Bulek saksi;
- Bahwa di dalam galeri Handphone Bapak kandung saksi (SAKSI 1) MAUPUN Bulek saksi (SAKSI 2) sudah dihapus karena takut jika foto/video tersebut tersebar;
- Handphone milik Bapak kandung saksi tersebut adalah VIVO Y12, warna Biru, dengan Simcard nomor : 082153966199 dan Bulek saksi adalah Samsung Warna hitam dengan Simcard Nomor : 081280434091;

4. Saksi Ahli ALBERT ARUAN, S.H.

- Bahwa Ahli mulai bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2009 dan berada di Direktorat Keamanan Informasi (sekarang berganti nomenklatur menjadi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika) sejak awal tahun 2015 dan disiplin ilmu yang Ahli miliki adalah Ilmu Hukum;
- Bahwa ahli jelaskan ahli terakhir dimintai keterangan selaku ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (4) UU ITE di PN Pangkalpinang bulan Januari 2022;
- Ahli menjelaskan Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah:
 - Setiap Orang
adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - Dengan sengaja dan tanpa hak Dengan sengaja
maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016).

Maksud dari kata "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016).

Sedangkan yang dimaksud "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016).

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik

berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,



symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah bahwa UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam bab XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan terhadap hewan, dan termasuk kekusilaan. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi adalah : “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut;

- Ahli menjelaskan bahwa berawal tersangka Sdr. TERDAKWA yang telah merekam video dan memfoto Sdr. KORBAN dalam keadaan telanjang, dan karena tersangka sakit hati setelah diputus hubungan pacarannya dengan korban kemudian video dan foto-foto korban tersebut yang dikirimkan oleh Tersangka tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban ke Nomor WhatsApp milik Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 1. Sehingga Saksi SAKSI 1

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI 2 dapat melihat dan mengomentari video dan foto-foto Korban saat telanjang yang dikirimkan oleh Tersangka tersebut;

- Berdasarkan keterangan Tersangka Sdr. TERDAKWA juga telah mengakui memfoto, merekam video saat korban telanjang dan kemudian mengirimkannya kepada para saksi-saksi dengan menggunakan HP VIVO 1907, warna Hitam, Simcard Nomor : 0895386025097, IMEI 1 : 868725048126794, IMEI 2 : 868725048126786, berikut memori cardnya;
- Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. SAKSI 1 juga telah mengakui mendapatkan kiriman pesan WhatsApp dari nomor tersangka (foto-foto dan video saat korban telanjang (dengan menggunakan nomor 0895386025097);
- Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. SAKSI 2 juga telah mengakui mendapatkan kiriman pesan WhatsApp dari nomor tersangka (foto-foto dan video saat korban telanjang (dengan menggunakan nomor 0895386025097);
- Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. KORBAN menyatakan bahwa benar mengenal Tersangka sebagai mantan pacar dan saat tersangka mengirimkan foto-foto dan video (saat korban telanjang) kepada para saksi tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari korban;
- Sesuai dengan keahlian ahli dibidang Hukum ITE, maka dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Berdasarkan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas, Perbuatan Tersangka yang telah merekam video dan foto-foto telanjang korban selanjutnya mengirimkan foto-foto dan video tersebut ke nomor WhatsApp milik para saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban adalah kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - Berdasarkan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas, Perbuatan Tersangka adalah kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut.

- Setiap Orang

Sdr. TERDAKWA adalah Orang sebagaimana dimaksud dalam definisi "Orang" dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE yaitu Orang yang telah mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan milik korban kepada orang lain tanpa hak dan tanpa seijin korban.

- Dengan sengaja dan tanpa hak.

Perbuatan Tersangka yang telah mengirimkan foto foto dan video Sdri. KORBAN (korban) dalam keadaan menampilkan alat genital korban melalui aplikasi Whatsapp ke nomor WhatsApp saksi-saksi tanpa hak dan tanpa ijin dari korban adalah perbuatan yang dilarang oleh UU ITE dan termasuk kategori dengan sengaja dan tanpa hak.

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Perbuatan Tersangka yang telah mengirimkan foto-foto dan video kesusilaan korban kepada orang lain atau saksi tanpa hak dan tanpa seijin korban melalui aplikasi Whatsapp adalah kategori sebagai perbuatan "mentransmisikan".

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Foto-foto dan Video yang dikirimkan oleh Tersangka kepada orang lain atau saksi-saksi melalui aplikasi Whatsapp adalah kategori Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE.

- Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Foto-foto dan Video yang dikirimkan oleh Tersangka tanpa hak dan tanpa seijin korban kepada orang lain atau saksi-saksi melalui aplikasi Whatsapp termasuk kategori melanggar kesusilaan karena ada menampilkan ketelanjangan dan alat genital korban yang larangan atau batasannya diatur di dalam UU Pornografi.

- Ahli menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti :

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik.
- Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah :

- Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain.
- Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu :

Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah :

- Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Aspek Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat).

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait Handphone milik Tersangka dan korban yang dijadikan sebagai alat bukti sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE maka akan menjadi bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan **TERDAKWA** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah KORBAN (Lahir di Kab Semarang, tanggal 28 Februari 2001, Umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Suku Jawa, agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA (tamat), alamat / tempat tinggal di Dsn. Tekelan Kec. Getasan Kab. Semarang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri nama TERDAKWA (Tempat lahir di Kab. Banjarnegara, tanggal 12 Desember 2000, Agama Islam, Status Pernikahan : Belum Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan : SMP (lulus), Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kab. Banjarnegara, dengan NIK : 3304121212990001);
- Bahwa berawal Terdakwa merantau di Jakarta dan juga korban juga merantau di Jakarta dan kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran sehingga Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim. Selanjutnya setelah beberapa sering Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim ketika selesai berhubungan intim dan korban tertidur Terdakwa mengambil foto yang masih bugil tanpa mengenakan pakaian. Ketika Terdakwa mengambil foto tersebut tanpa sepengetahuan korban dan tanpa seizin korban terlebih dahulu. Selanjutnya ketika masih pacaran tersebut Terdakwa dan korban sering melakukan Video Call Sex, dan saat itu Terdakwa diam-diam merekam ketika Video Call Sex tersebut. Selanjutnya sekitar tahun 2020 Terdakwa pulang ke Kab. Banjarnegara sedangkan korban masih di Jakarta sehingga Terdakwa dan korban menjalin hubungan jarak jauh. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 korban juga pulang ke rumahnya di Kab. Semarang, karena Terdakwa sakit hati kepada korban karena sering keluar dengan laki-laki lain akhirnya Terdakwa mengupload foto profil di media sosial Telegram yaitu Foto Bugil korban. Selanjutnya selang beberapa hari foto bugil korban Terdakwa gunakan di media sosial

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michat untuk open BO dan kebetulan ada yang menawar dan Terdakwa tawarkan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun Terdakwa mengaploud yang Terdakwa jadikan profil foto bugil korban tanpa sepengetahuan dan seizin korban terlebih dahulu. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa juga mengirimkan foto bugil korban kepada Bulek korban (SAKSI 2) sebanyak 2 (dua) foto dengan menggunakan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 087820578184, Terdakwa mengirimkan melalui WhatsApp. Terdakwa juga mengirimkan foto dan Video Bugil korban sebanyak 3 (tiga) foto dan 2 (dua) video kepada Bapak kandung korban (SAKSI 1) dengan HandPhone Terdakwa Merk VIVO S1 warna Hiam Biru dengan SimCard : 0895386025097. Di kontak Handphone Terdakwa Bapak kandung korban Terdakwa namai dengan nama "SAKSI 1" sedangkan Buleknya Terdakwa namai dengan nama "SAKSI 2".;

- Bahwa Terdakwa mengambil foto dan membuat video bugil korban pada saat korban tertidur setelah Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim, dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada korban. Sedangkan ketika mengirim ke Bapak kandung korban (SAKSI 1) dengan menggunakan VIVO warna hitam dengan Simcard Nomor : 0895386025097 dan Terdakwa juga mengirimkan foto bugil korban Bulek nya (SAKSI 2) dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa yaitu VIVO warna hitam dengan Simcard nomor 087820578184;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil foto/video dan juga mengirimkan, mengunggah foto/video bugil korban dengan menggunakan HandPhone VIVO warna hitam Biru dengan Nomor Card : 0895386025097 dan 087820578184 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto/video bugil korban pada saat Terdakwa masih di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengirim foto/video bugil korban ketika Terdakwa sudah bekerja di Tenganan Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil foto/video bugil korban tidak mengetahuinya serta tanpa seizin korban terlebih dahulu sehingga korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Terdakwa kirim ke Bapak kandung korban ada 2 (dua) video yang isinya sama dengan durasi video : 1.09 menit dan berdurasi : 1.48 Menit dan ada 3 (tiga) foto dan yang dikirim ke Buleknya korban hanya foto ada 2 (dua) foto;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa megambil foto/video bugil korban tersebut tanpa melakukan kekerasan, paksaan terhadap diri korban, atau dengan persetujuan korban. Walaupun ketika melakukan hubungan intim dengan korban sama sama suka;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada korban jika akan mengirimkan foto/vidio bugil korban tersebut kepada orang tuanya apabila korban tidak mau berhubungan intim kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa mungkin korban tidak menyetujui ketika mengetahui Terdakwa mengambil foto/video bugilnya serta menyebarkannya kepada orang lain;
- Yang akhirnya Terdakwa mengrimkan foto/video bugil korban kepada Bapak Kandungnya dan Buleknya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah korban merasa malu karena sudah banyak orang – orang yang mengetahui apalagi bapak kandungnya sendiri beserta keluarganya;
- Bahwa benar benar 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam biru muda beserta 3 (tiga) Simcard dengan Nomor : 087820578184 dan 0895386025097 dan 085719625134, dengan nomor Imei1 : 868725048126794 IMEI2 : 868725048126786 yang saudara gunakan untuk mengambil foto dan Video Bugil korban serta yang saudara gunakan untuk mengirimkan foto/video bugil korban tersebut diatas kepada Bapak kandung korban dan Buleknya serta kepada korban sendiri;
- Bahwa selain kepada Bapak kandung korban dan Bulek nya Terdakwa pernah mengirim kembali kepada teman korban yang sepengetahuan Terdakwa rumahnya di Magelang, dan Terdakwa mengirimkan sudah pada tahun 2020 yang lalu;
- Serta sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa juga pernah mengirimkan foto Bugilnya kepada korban sendiri sebanyak 4 (empat) foto. Melalui WhatsApp dengan menggunakan Simcard nomor : 087820578184 dan yang digunakan korban dengan simcard nomor : 081238908150 dengan “TUKANG TIPU”;
- Bahwa Terdakwa hanya iseng saja mengambil foto/video bugil korban tersebut dan hanya untuk koleksi saja;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan foto kepada Buleknya agar Buleknya tersebut mengetahui perbuatan yang dilakukan korban, sedangkan kepada Bapak kandungnya hanya untuk memastikan omongan korban yang mengatakan jika bapak kandungnya sudah mengetahui foto/video anaknya;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu:

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO F5 ,warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 867145286037143 Imei 2 : 86714586037150 , beserta 2 (dua) Sim Card dan memory Card.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1904, warna biru, dengan Ime 1: 862645047345656, Imei 2 : 862645047345649 , beserta 2 (dua) Sim Card.
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung , warna hitam, dengan nomor Imei 1: 353516077672366, Imei 2 : 353516077672364 , beserta 1 (satu) Sim Card dan memory card.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1907 , warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 86725048126794, Imei 2 : 868725048126786, beserta 2(dua) sim Card terpasang dan 1(satu) Sim Card tidak terpasang dan memory card.

Menimbang, bahwa yang disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dan Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yaitu Pertama yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kedua Pasal 35 Jo Pasal 9 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Ketiga Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative dakwaan kedua melanggar yaitu Dakwaan Pertama Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi , dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama TERDAKWA, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa TERDAKWA, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja. Bahwa Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan sengaja adalah “willens en wettens” yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus juga menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menghendaki dimana menginsyafi dimaksudkan bahwa terdakwa tahu bahwa suatu perbuatan dilarang, sedangkan menghendaki bermakna walaupun terdakwa tahu bila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan terlarang tapi terdakwa tetap melakukannya. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 corak/bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai keharusan (Opzet bij noodzakelijkheids)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis)

Bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan para terdakwa masuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), yaitu Bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah bahwa antara perbuatan dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab-akibat, artinya bahwa akibat

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan dan dalam delik materi, akibat itu merupakan tujuan si pelaku;

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Sebagaimana dimaksudkan dengan sengaja menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) hal yang dilakukan dilarang tersebut;

Unsur subyektif terkait kesalahan / kesengajaan maksudnya supaya diketahui oleh umum. Hal mana jelas bahwa dengan perbuatan terdakwa yang membuat postingan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil foto dan membuat video bugil korban pada saat korban tertidur setelah Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim, dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada korban. Sedangkan ketika mengirim ke Bapak kandung korban (SAKSI 1) dengan menggunakan VIVO warna hitam dengan Simcard Nomor : 0895386025097 dan Terdakwa juga mengirimkan foto bugil korban Bulek nya (SAKSI 2) dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa yaitu VIVO warna hitam dengan Simcard nomor 087820578184;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil foto/video dan juga mengirimkan, mengunggah foto/video bugil korban dengan menggunakan HandPhone VIVO warna hitam Biru dengan Nomor Card : 0895386025097 dan 087820578184 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto/video bugil korban pada saat Terdakwa masih di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengirim foto/video bugil korban ketika Terdakwa sudah bekerja di Tenganan Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil foto/video bugil korban tidak mengetahuinya serta tanpa seizin korban terlebih dahulu sehingga korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Terdakwa kirim ke Bapak kandung korban ada 2 (dua) video yang isinya sama dengan durasi video : 1.09 menit dan berdurasi : 1.48 Menit dan ada 3 (tiga) foto dan yang dikirim ke Buleknya korban hanya foto ada 2 (dua) foto;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil foto/video bugil korban tersebut tanpa melakukan kekerasan, paksaan terhadap diri korban, atau dengan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan korban. Walaupun ketika melakukan hubungan intim dengan korban sama sama suka;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada korban jika akan mengirimkan foto/vidio bugil korban tersebut kepada orang tuanya apabila korban tidak mau berhubungan intim kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa mungkin korban tidak menyetujui ketika mengetahui Terdakwa mengambil foto/video bugilnya serta menyebarkannya kepada orang lain.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi.

3. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan rumusan sifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum ini biasa disebut juga sebagai *wederrechtelijk*, unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud, terdapat beberapa pengertian dari *wederrechtelijk* yaitu: (a) bertentangan dengan hukum objektif; (b) bertentangan dengan hak orang lain; (c) tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau (d) tanpa kewenangan;

Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau kewenangan berdasarkan undang – undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah, termasuk tanpa memiliki ijin. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan atau tidak memiliki legalitas hak untuk melakukan. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan;

Perbuatan terdakwa yang membuat postingan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil foto dan membuat video bugil korban pada saat korban tertidur setelah Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim, dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada korban. Sedangkan ketika mengirim ke Bapak kandung korban (SAKSI 1) dengan menggunakan VIVO warna hitam dengan Simcard Nomor : 0895386025097 dan Terdakwa juga mengirimkan foto bugil korban Bulek nya (SAKSI 2) dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa yaitu VIVO warna hitam dengan Simcard nomor 087820578184;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil foto/video dan juga mengirimkan, mengunggah foto/video bugil korban dengan menggunakan HandPhone

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna hitam Biru dengan Nomor Card : 0895386025097 dan 087820578184 milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil foto/video bugil korban pada saat Terdakwa masih di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengirim foto/video bugil korban ketika Terdakwa sudah bekerja di Tenganan Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil foto/video bugil korban tidak mengetahuinya serta tanpa seizin korban terlebih dahulu sehingga korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Terdakwa kirim ke Bapak kandung korban ada 2 (dua) video yang isinya sama dengan durasi video : 1.09 menit dan berdurasi : 1.48 Menit dan ada 3 (tiga) foto dan yang dikirim ke Buleknya korban hanya foto ada 2 (dua) foto;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil foto/video bugil korban tersebut tanpa melakukan kekerasan, paksaan terhadap diri korban, atau dengan persetujuan korban. Walaupun ketika melakukan hubungan intim dengan korban sama sama suka;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada korban jika akan mengirimkan foto/vidio bugil korban tersebut kepada orang tuanya apabila korban tidak mau berhubungan intim kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa mungkin korban tidak menyetujui ketika mengetahui Terdakwa mengambil foto/video bugilnya serta menyebarkannya kepada orang lain;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak" telah terbukti dan terpenuhi;

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa Pengertian mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik;

Pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain;

Pengertian membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang lain atau public;

Pengertian Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mail), telegram, teleteks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Berdasarkan Pedoman Implementasi Undang – Undang ITE Nomor 229 Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- Fokus pemidanaan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bukan dititikberatkan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan / mentransmisikan / membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya melanggar kesusilaan supaya diketahui umum.
- Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa melalui akun media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> telah memposting / mengunggah foto dan/atau video berupa:

- Bahwa Terdakwa mengambil foto dan membuat video bugil korban pada saat korban tertidur setelah Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim, dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada korban. Sedangkan ketika mengirim ke Bapak kandung korban (SAKSI 1) dengan menggunakan VIVO warna hitam dengan Simcard Nomor : 0895386025097 dan Terdakwa juga mengirimkan foto bugil korban Bulek nya (SAKSI 2) dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa yaitu VIVO warna hitam dengan Simcard nomor 087820578184;
- Bahwa yang Terdakwa kirim ke Bapak kandung korban ada 2 (dua) video yang isinya sama dengan durasi video : 1.09 menit dan berdurasi : 1.48

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menit dan ada 3 (tiga) foto dan yang dikirim ke Buleknya korban hanya foto ada 2 (dua) foto;

Dengan demikian unsur " Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik " telah terbukti dan terpenuhi;

5. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Implementasi Undang – Undang ITE Nomor 229 Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-undang nomor 44 2008 tentang pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282;
- Melanggar kesusilaan dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi itu sendiri didefinisikan bahwa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, lukisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengambil foto dan membuat video bugil korban pada saat korban tertidur setelah Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim, dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada korban. Sedangkan ketika mengirim ke Bapak kandung korban (SAKSI 1) dengan menggunakan VIVO warna hitam dengan Simcard Nomor : 0895386025097 dan Terdakwa juga mengirimkan foto bugil korban Bulek nya (SAKSI 2) dengan menggunakan HandPhone milik Terdakwa yaitu VIVO warna hitam dengan Simcard nomor 087820578184;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil foto/video dan juga mengirimkan, mengunggah foto/video bugil korban dengan menggunakan HandPhone

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna hitam Biru dengan Nomor Card : 0895386025097 dan 087820578184 milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil foto/video bugil korban pada saat Terdakwa masih di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengirimkan foto/video bugil korban ketika Terdakwa sudah bekerja di Tenganan Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil foto/video bugil korban tidak mengetahuinya serta tanpa seizin korban terlebih dahulu sehingga korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Terdakwa kirim ke Bapak kandung korban ada 2 (dua) video yang isinya sama dengan durasi video : 1.09 menit dan berdurasi : 1.48 Menit dan ada 3 (tiga) foto dan yang dikirim ke Buleknya korban hanya foto ada 2 (dua) foto;
- Bahwa ketika Terdakwa megambil foto/video bugil korban tersebut tanpa melakukan kekerasan, paksaan terhadap diri korban, atau dengan persetujuan korban. Walaupun ketika melakukan hubungan intim dengan korban sama sama suka;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada korban jika akan mengirimkan foto/vidio bugil korban tersebut kepada orang tuanya apabila korban tidak mau berhubungan intim kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa mungkin korban tidak menyetujui ketika mengetahui Terdakwa mengambil foto/video bugilnya serta menyebarkannya kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ALBERT ARUAN, S.H., yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah bahwa UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam bab XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan terhadap hewan, dan termasuk keasusilaan. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi adalah : “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut;

Ahli menjelaskan bahwa berawal tersangka Sdr. TERDAKWA yang telah merekam video dan memfoto Sdr. KORBAN dalam keadaan telanjang, dan karena tersangka sakit hati setelah diputus hubungan pacarannya dengan korban kemudian video dan foto-foto korban tersebut yang dikirimkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban ke Nomor WhatsApp milik Saksi SAKSI 2 PRIYATI dan Saksi SAKSI 1. Sehingga Saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 dapat melihat dan mengomentari video dan foto-foto Korban saat telanjang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut;

Berdasarkan keterangan Sdr. TERDAKWA juga telah mengakui memfoto, merekam video saat korban telanjang dan kemudian mengirimkannya kepada para saksi-saksi dengan menggunakan HP VIVO 1907, warna Hitam, Simcard Nomor : 0895386025097, IMEI 1 : 868725048126794, IMEI 2 : 868725048126786, berikut memori cardnya;

Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. SAKSI 1 juga telah mengakui mendapatkan kiriman pesan WhatsApp dari nomor tersangka (foto-foto dan video saat korban telanjang (dengan menggunakan nomor 0895386025097);

Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. SAKSI 2 juga telah mengakui mendapatkan kiriman pesan WhatsApp dari nomor tersangka (foto-foto dan video saat korban telanjang (dengan menggunakan nomor 0895386025097);

Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. KORBAN menyatakan bahwa benar mengenal Tersangka sebagai mantan pacar dan saat tersangka mengirimkan foto-foto dan video (saat korban telanjang) kepada para saksi tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari korban;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan keahlian ahli dibidang Hukum ITE, maka dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik diatas, Perbuatan Tersangka yang telah merekam video dan foto-foto telanjang korban selanjutnya mengirimkan foto-foto dan video tersebut ke nomor WhatsApp milik para saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban adalah kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan Bukti Surat:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 18 Januari 2022, Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani AKBP Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. NRP 66090301 Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan:
Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, merk Vivo 1907, dengan IMEI 1 : 868725048126794 & IMEI 2 : 868725048126786, beserta SIMCard XL Axiata, ICCID : 8962116638931661491; SIMCard Indosat, ICCID : 89620140006934706042 & SIMCard 3 (tidak terpasang), ICCID : 89628920000356213123, tidak terdapat memori external, milik Tersangka TERDAKWA.

HASIL PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-6960/2021/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, merk Vivo 1907, dengan IMEI 1 : 868725048126794 & IMEI 2 : 868725048126786, beserta SIMCard XL Axiata, ICCID : 8962116638931661491; SIMCard Indosat, ICCID : 89620140006934706042 & SIMCard 3 (tidak terpasang), ICCID : 89628920000356213123, tidak terdapat memori external, milik Tersangka TERDAKWA, didapatkan informasi berupa : call log sebanyak 1894 riwayat panggilan, Chat social media sebanyak 61 percakapan, Instagram sebanyak 22 percakapan Contacts sebanyak 1574 nama, instant Massage sebanyak 1089 pesan, User account sebanyak 5 akun, Data file databases sebanyak 48900 file, data file images sebanyak 86243 file, data files videos sebanyak 154 file.

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

Hasil dari pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-6960/2021/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, merk Vivo 1907, dengan IMEI 1 : 868725048126794 & IMEI 2 : 868725048126786, beserta SIMCard XL Axiata, ICCID : 8962116638931661491; SIMCard Indosat, ICCID : 89620140006934706042 & SIMCard 3 (tidak terpasang), ICCID : 89628920000356213123, tidak terdapat memori external, milik Tersangka TERDAKWA, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. Contact sebanyak 3 (tiga) nama, Source: Phone, dengan rincian Contact:
 - a. Contact Name : SAKSI 1, Entries Phone Mobile : +6282153966199.
 - b. Contact Name : Tukang Tipu, Entries Phone Mobile : +6281238908250.
 - c. Contact Name : Mba Wuwun, Entries Phone Mobile : +6281280434091.

Rincian selengkapnya (terlampir).

2. Data Files sebanyak 6 (enam) file yang terdiri dari:
 - a. Data File images sebanyak 2 (dua) file gambar, masing-masing berformat Joint Photographic Experts Group berekstensi (.jpg/.jpeg) dengan rincian file selengkapnya (terlampir).
 - b. Data File Videos sebanyak 4 (empat) file video, masing-masing berformat Moving Picture Expert Group-4 berekstensi (.mp4) dengan rincian file Selengkapnya (terlampir).

3. Pada pemeriksaan Live Analysis ditemukan informasi yang terkait dengan maksud

Pemeriksaan berupa : Profil WhatsApp dan Profil WhatsApp Business, Dengan rincian:

- a. Profil WhatsApp dengan Account Name : هتن اذبلنر no.tlp: +6287820578184
- b. Profil WhatsApp Business dengan Account Name : Ranger.

Hasil Screen Capture selengkapnya (terlampir).

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, Samsung SM-J500G,

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1: 353516077672366 & IMEI 2: 353517077672364, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100380254340910, dan memori eksternal tanpa merk, kapasitas 2GB milik SAKSI 2, didapatkan informasi berupa call log sebanyak 53 riwayat panggilan dengan 22 panggilan diantaranya status deleted, Chat Whatshap sebanyak 205 percakapan, dengan 4 percakapan diantaranya status deleted, Contacts sebanyak 1483 nama dengan 283 nama diantaranya status deleted, User account sebanyak 20 akun, Data file sebanyak 30565 file dengan 1465 file diantaranya status deleted, dengan rincian antara lain: Data file images sebanyak 15032 file dengan 517 file diantaranya status deleted, data files videos sebanyak 335 file dengan 51 file diantaranya status deleted, selengkapnya (terlampir).

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

Hasil dari pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-6958/2021/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, Samsung SM-J500G, dengan IMEI 1: 353516077672366 & IMEI 2: 353517077672364, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100380254340910, dan memori eksternal tanpa merk, kapasitas 2GB milik SAKSI 2, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account WhatsApp dengan Account name: mas pri (owner), Additional Name : Aku, Username: 6281280434091@s.whatsapp.net, Phone General: 081280434091. Rincian selengkapnya (Terlampir).
2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name: TERDAKWA. Entries Phone General: +6287820578184, User ID Whatsapp: 6287820578184@s.whatsapp.net, Source: Whatsapp. Rincian selengkapnya (Terlampir).

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, Vivo 1904, dengan IMEI 1: 862645047345656 & IMEI 2: 862645047345649, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100727252240239, dan ICCID : 896210033329198516 tidak terdapat memori eksternal, milik SAKSI 1, didapatkan informasi berupa call log sebanyak 609 riwayat panggilan dengan 22 panggilan Chat Social media berupa Chat CyberWhatsapp sebanyak 18 percakapan, dengan 2 percakapan diantaranya status deleted, Contacts sebanyak 628 nama dengan 1 nama diantaranya status deleted,

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



User account sebanyak 1 akun, Data file sebanyak 46238 dengan rincian antara lain: Data file images sebanyak 34587 file data files videos sebanyak 197 file, selengkapnya (terlampir).

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

Hasil dari pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-6959/2021/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna biru, Vivo 1904, dengan IMEI 1: 862645047345656 & IMEI 2: 862645047345649, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100727252240239, dan ICCID : 896210033329198516 tidak terdapat memori eksternal, milik SAKSI 1, tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, OPPO F5(CPH1723), dengan IMEI 1: 867145286037143 & IMEI 2: 867145286037150, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100727321666125, dan ICCID : 8962100338259081509 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 4GB, milik KORBAN, didapatkan informasi berupa call log sebanyak 1310 riwayat panggilan dengan 120 panggilan diantaranya status deleted, Chat Social media sebanyak 1469 percakapan dengan 245 percakapan diantaranya status deleted, Contacts sebanyak 11597 nama dengan 1394 nama diantaranya status deleted, User account sebanyak 109 akun dengan 3 akun diantaranya status deleted, Data file sebanyak 264091 file dengan 37844 file diantaranya status deleted, dengan rincian antara lain: Data file Videos sebanyak 2001 file dengan 666 file diantaranya status deleted selengkapnya (terlampir)

KESIMPULAN:

Dari pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

Hasil dari pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-6961/2021/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, OPPO F5(CPH1723), dengan IMEI 1: 867145286037143 & IMEI 2: 867145286037150, beserta 2 (dua) SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100727321666125, dan ICCID : 8962100338259081509 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 4GB, milik KORBAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account WhatsApp dengan Account name: (owner), Username: 6281238908150@s.whatsapp.net, Phone Mobile: 6281238908150

Rincian selengkapnya (Terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan Contact:

a. Contact Name: Pake, Entries Phone General: +6282153966199, User ID

Whatsapp: 6282153966199@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.

b. Contact Name: متناذيلنر User ID WhatsApp : 6287820578184

@s.whatsapp.net, Shource: WhatsApp, Rincian selengkapnya (Terlampir).

3. Data File Images sebanyak 2 (dua) file gambar, masing-masing berformat Joint Photographic Experts Group berekstensi (.jpg/.jpeg) dengan rincian(Terlampir)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan ketiga melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti, jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik";

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun "alasan pembeda" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun "alasan pembeda" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

b. Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO F5 ,warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 867145286037143 Imei 2 : 86714586037150 , beserta 2 (dua) Sim Card dan memory Card;

Agar dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1904, warna biru, dengan Ime 1: 862645047345656, Imei 2 : 862645047345649 , beserta 2 (dua) Sim Card;

Agar dikembalikan kepada SAKSI 1;

- 1 (satu) Unit HP merk Samsung , warna hitam, dengan nomor Imei 1: 353516077672366, Imei 2 : 353516077672364 , beserta 1 (satu) Sim Card dan memory card;

Agar dikembalikan kepada SAKSI 2;

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1907 , warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 86725048126794, Imei 2 : 868725048126786, beserta 2(dua) sim Card terpasang dan 1(satu) Sim Card tidak terpasang dan memory card;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, **HAKIM KETUA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1** dan **HAKIM ANGGOTA 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh JAKSA PENUNTUT UMUM sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran di Ambarawa serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

Hakim Ketua Majelis

ttd

HAKIM KETUA

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Panitera Pengganti
ttd

PANITERA PENGGANTI

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)